

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan atau apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Hukum itu tidak hanya ditujukan terhadap orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Dalam rangka pembangunan di bidang hukum, maka pemantapan kedudukan serta peran badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu sangat dibutuhkan untuk dapat menduduki pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntunan pembangunan serta kesadaran hukum dan dinamika perkembangan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum ini

¹ Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm1.

antara lain, jaksa, hakim dan kepolisian.² Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama yang menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.³

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibanding dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁴

Sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, tindak pidana korupsi seakan menjadi suatu kebiasaan. Praktek korupsi yang semakin meningkat dengan pola yang lebih sistematis dan canggih merupakan suatu masalah yang serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Penyelidikan & penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 83.

³ Op.cit, hlm 2.

⁴ *Ibid*

tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan nasional yang harus dihadapi dengan sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya aparat penegak hukum.⁵

Di Indonesia dalam lima tahun belakangan ini Jaksa Agung mengatakan pihaknya menangani setidaknya 7.911 kasus korupsi, rata-rata 1.852 kasus pertahun. Jumlah ini meningkat signifikan karena lima tahun sebelumnya kejaksaan hanya menangani 600 perkara korupsi per tahunnya (Rekapitulasi tindak pidana korupsi per 31 Desember 2018), di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.⁶

Berbagai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.⁷ Penanganan tindak pidana korupsi ini melibatkan Kepolisian secara langsung sebagai penyidik selain Jaksa dan KPK.

⁵ *Ibid*, hlm 24

⁶ <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> Pada Tanggal 20 Maret 2019, Pukul 15:30 Wib.

⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Penyelidikan & penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 104.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka baik hakim, jaksa dan polisi diatur secara terpisah dan mandiri.

Kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum terutama pada tindak pidana korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai. Untuk itu perlu adanya kepastian hukum tentang kewenangan masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana terutama dalam penyidikan pada tindak pidana korupsi. Jika keterpaduan kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana tidak terwujud, masyarakat dapat beranggapan bahwa sistem peradilan pidana menyebabkan timbulnya kejahatan apalagi tindak pidana korupsi.

Terkait mengenai usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi budaya pada berbagai level masyarakat. Meski demikian, berbagai upaya penanggulangan kejahatan tetap dilakukan, seperti sinkronisasi (keterpaduan) antara penegak hukum memang merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketiadaan sinkronisasi/keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan. Hubungan yang terpadu antara polisi, jaksa dan hakim

dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang sangat penting artinya yaitu dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap pra-ajudikasi. Begitu juga dalam perkara tindak pidana korupsi, sinkronisasi masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat diperlukan, mengingat tindak pidana korupsi bersifat eksklusif dan sistemik yang sangat erat dengan kekuasaan. Apalagi jika masing-masing sub sistem merasa lebih tinggi kewenangannya di banding sub sistem lainnya, maka upaya penegakan hukum pada tindak pidana korupsi tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya ketetapan kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi.⁸

Adapun kewenangan kepolisian sebagai penyidikan diatur dalam Pasal 6 ayat (1a) KUHP., Pasal 14 ayat (1g) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 25 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi dapat disimpulkan, sebagai penyidik tunggal dalam KUHP kepolisian tetap memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, Polisi merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan pada sub sistem penyidikan. Definisi penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

⁸ Rudy Cahya Kurniawan, *Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Vol 12 No 3, Desember 2018, hlm 2.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun dalam Pasal 1 KUHAP turut pula didefinisikan penyidik yakni pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Proses awal yang digunakan untuk dapat menentukan apakah seseorang diduga melakukan tindak pidana atau tidak telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Diantaranya yang termuat adalah proses penyelidikan dan penyidikan. KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Apakah maksudnya ini sama dengan reserse, di dalam organisasi kepolisian justru istilah reserse yang dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan.⁹

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai tugas pokok dari kepolisian. Pengaturan mengenai tugas pokok kepolisian

⁹ Wawan Sanjaya, *Singkronisasi Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Polri, Kejaksaan Dan KPK Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Vol I No 15, Januari 2018, hlm 15.

diatur dalam Pasal 13, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Agar dapat menjalankan tugas pokok tersebut, kepolisian diberikan beberapa tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 undang-undang kepolisian. Di antara beberapa tugas tersebut, terdapat satu tugas yang kemudian dengan tugas ini dapat membuktikan bahwa kepolisian memegang kekuasaan sub sistem penyidikan, tugas tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas tersebut terlihat dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Kepolisian.

Dalam hal koordinasi bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penyidikan. Oleh karena itu untuk menghindari terjadi tumpang tindih, penyidik Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK telah menyepakati untuk melakukan penandatanganan MoU. Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani bersama oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, dan apabila KPK, Kepolisian atau Kejaksaan melakukan penyidikan dalam satu kasus yang sama, maka yang mempunyai wewenang adalah lembaga yang lebih dahulu melakukan penyidikan.

Berdasarkan data dari pengadilan Tipikor Padang, dari 35 perkara korupsi yang didaftarkan hingga awal Desember 2018, 23 di antaranya sudah diputus oleh hakim. Sedangkan 12 perkara lain masih dalam proses peradilan, baik jelang siding ataupun sedang bersidang. Sementara itu, berdasarkan pengelompokan jenis perkara selama 2018 masih berjalan, 22 perkara di antaranya berkaitan dengan perkara korupsi pengelolaan keuangan negara, 10 diantaranya berkaitan dengan tindakan pungutan liar (Pungli), dan 3 perkara berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).¹⁰

Di Pariaman perkara korupsi yang di tangani oleh Kepolisian Resor Kota Pariaman cukup banyak. Di antaranya ada 9 kasus Korupsi yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Pariaman, 2 kasus Korupsi yang sudah selesai, 2 kasus dalam penyidikan namun di hentikan, 5 kasus dalam proses penyelidikan dan 2 di antaranya dihentikan karena tidak ditemukannya bukti Tindak Pidana Korupsi.¹¹

Dalam hal ini khususnya Polres Kota Pariaman mempunyai tugas pokok menjaga keamanan Kota Pariaman sesuai ketentuan Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 mengenai tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu wujud dari tugas pokok Kepolisian yang dilakukan oleh Polres Kota Pariaman yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pariaman.

¹⁰ <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2018/12/10/jumlah-perkara-korupsi-di-sumbar>
Pada Tanggal 18 Juli 2019, Pukul 02:30 Wib.

¹¹ Hasil Wawancara dengan IPDA Rinto Alwi S.H, Kanit Tipikor Kepolisian Resor Kota Pariaman pada tanggal 10 Oktober 2019

Melihat dari penanganan tindak pidana khusus seperti korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dan dari uraian di atas penulis berminat melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN KEWENANGANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang dijadikan pokok permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Kepolisian sebagai penyidik kasus tindak pidana korupsi di Kota Pariaman?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana korupsi di Kota Pariaman?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi masalah dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Kepolisian sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi di Kota Pariaman
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi Kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana korupsi di Kota Pariama

3. Untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan oleh Kepolisian ketika terjadi kendala dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi di Kota Pariaman

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil bentuk skripsi.
- b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi kepada Kepolisian Kota Pariaman selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan penambahan pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.
- b. Untuk memberikan pengetahuan bagi pihak lain mengenai pelaksanaan kewenangan Kepolisian sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Kota Pariaman

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam pembahasan hasil penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk menegakan

hukum atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dibagi menjadi arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin suatu hukum berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam masyarakat.¹² Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam perilaku hukum. Dalam menjalankan proses penegakan hukum tersebut maka membutuhkan aparat penegak hukum guna menjalankan fungsinya tersebut.

Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat. Setiap aparat penegak hukum yang terkait mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, vonis, putusan, serta upaya pemasyarakatan. Dengan adanya para penegak hukum sehingga dapat menjalankan proses hukum.

Teori-teori pengakan hukum dapat kita jumpai di dalam berbagai buku tentang hukum. Salah satu pakar hukum yang sangat terkenal dengan teorinya

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007, hlm 53.

adalah Friedmann. Menurut pendapat dari Friedmann berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum bergantung pada:¹³

a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma dan aturan hukum, baik yang ditulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakup: Kepolisian dengan Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksa, Kantor-kantor pengacara dengan Pengacaranya, dan Pengadilan dengan para Hakimnya.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparatu saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedmann menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum.

Dari ketiga komponen-komponen dalam sistem yang saling mempengaruhi satu sama lainnya tersebut, maka dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum merupakan budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara satu atau

¹³ Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 25.

dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sistem yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian teori sistem hukum ini menganalisa masalah-masalah penerapan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.¹⁴

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁵

a. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya)

b. Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

¹⁴ Satriya Nugraha, *Kewenangan Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 4 No. 1, Maret 2019, hlm 3.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pres, 2010, hlm 132.

c. Kepolisian

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan”.

d. Penyidik

Pengertian penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab IV pada Pasal 6 sampai Pasal 10 dimana Pasal 6 ayat 1 dan 2 berbunyi:

Pasal 6 ayat 1 yaitu Penyidik adalah;

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang.

Pasal 6 ayat 2 berbunyi “Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pada Pasal 10 Bab IV Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membahas tentang penyidik pembantu dimana Pasal 10 ayat 1 dan 2 berbunyi “Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini”. Ayat 2 berbunyi “Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

e. Tindak Pidana

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana ialah “perbuatan yang dilarang oleh suatu perbuatan hukum yang mana disertai ancaman (Sanksi), bagi pelaku tindak pidana tersebut.”¹⁶

Menurut Lamintang “tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib dan kepentingan umum”.¹⁷

f. Tindak Pidana Korupsi

Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yang mana di dalam Undang-undang tersebut tindak pidana korupsi dikelompokan sebagai berikut:¹⁸

- a) Merugikan Keuangan Negara
- b) Suap-menyuap
- c) Penggelapan dalam jabatan
- d) Pemerasan
- e) Perbuatan curang
- f) Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g) Gratifikasi

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 54.

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm

¹⁸ Komisi Pemberantas Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta, KPK RI, 2006, hlm

F. Metode Penelitian

Untuk tercapainya tujuan dari manfaat penulisan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagaimana yang telah diterapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode ini dilakukan melalui:

1. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang dilakukan secara yuridis sosiologis, artinya dalam melakukan penelitian menggunakan permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologi. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahsan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.¹⁹

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden.²⁰ Data jenis ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai pihak Kepolisian

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm 15.

²⁰ *Ibid*, hlm 24.

Kota Pariaman untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai penyidikan terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh melalui studi ke perpustakaan.²¹

Sumber data dalam hal ini yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip, buku-buku yang berwujud laporan dan sebagainya.

Data sekunder ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²²

dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

²¹ *Ibid*, hlm 26.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada Jember, 2010, hlm 113.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, buku, media cetak, Undang-Undang.²³

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.²⁴

b. Sumber Data

dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:²⁵

1) Penelitian Pustaka

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²³ *Ibid*, hlm 114.

²⁴ *Ibid*, hlm 115.

²⁵ *Ibid*, hlm 17.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara penelitian langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan, serta melakukan wawancara dengan Rinto Alwis kanit Tipikor Kota Pariaman.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Dan diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti: dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.²⁶
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan, namun penulis tidak terikat dengan peraturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Tipe wawancara yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur yang intinya adalah bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada situasi suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi pewawancara dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan lain setelah

²⁶ *Ibid*, hlm 22.

mendengarkan penjelasan dari responden terkait permasalahan yang diteliti.²⁷

4. Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:²⁸

a. Pengolahan Data

1) Pemeriksaan Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diperiksa terlebih dahulu guna apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

2) Penandaan Data

Penandaan data adalah pemberian tanda data pada data yang telah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data yang sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 228.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 90.

b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk skripsi.

